

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk hidup yang membutuhkan air minum secara mutlak. Air yang diminum oleh manusia dapat dalam bentuk air murni ataupun air yang dicampur dengan berbagai macam bahan lainnya dan air yang diolah sedemikian rupa dengan tujuan untuk merubah rasa, merubah warna, merubah bau, dan merubah khasiat daripada air tersebut. Salah satu hasil daripada olahan air tersebut dapat memunculkan zat yang bernama Alkohol.

Alkohol merupakan zat senyawa yang mudah menguap, dapat dididihkan, dan diembunkan, atau unsur ramuan yang dapat memabukkan.<sup>1</sup> Salah satu efek yang diterima bagi orang yang mengkonsumsi Alkohol adalah mabuk. Mabuk menurut kamus bahasa Indonesia berarti kesadaran hilang.<sup>2</sup> Dalam kondisi mabuk manusia cenderung menjadi tidak terkontrol, baik akalannya maupun pergerakan tubuhnya. Dalam keadaan ini manusia dapat melakukan suatu hal yang berbahaya tanpa ia sadari dan ketika ia sembuh dari keadaan mabuk ia bahkan tidak bisa mengingat apapun yang terjadi ketika ia sedang mabuk. Mabuk karena alkohol juga menjadikan manusia menjadi berhalusinasi yang membuat pemabuk menjadi seperti orang gila yang tidak bisa mengendalikan pikiran, perkataan dan perbuatan.

Hal ini yang menjadi perdebatan dalam Islam terkait keharaman daripada minuman yang mengandung Alkohol. Dalam Islam minuman yang memabukkan disebut sebagai Khamr, Khamr secara bahasa berarti Arak, tuak, atau anggur.<sup>3</sup> secara istilah berarti minuman atau sesuatu yang memabukkan atau menghilangkan akal sehat yang terbuat dari perasan anggur.<sup>4</sup> dan dalil-

---

<sup>1</sup> Zuhdi, Nasiruddin. *Ensiklopedi Religi*. Jakarta; Republika, 2015. Hlm 68.

<sup>2</sup> Suharso dan Ana Retnoningsih. *Kamus Bahasa Indonesia Lengkap*. Semarang; Widya Karya, 2008.

<sup>3</sup> Askar, S. *Kamus Arab-Indonesia Al- Azhar*. Jakarta; Senayan Publishing, 2009.

<sup>4</sup> Zuhdi, Nasiruddin. *Ensiklopedi Religi*. Jakarta; Republika, 2015. Hlm 368.

dalil nas dan hadis-hadis Nabi Muhammad Saw mengenai Khamr memperjelas tentang keharaman mengkonsumsi Khamr.

Kaidah Fikih “الضرر يزال” atau setiap kemadharatan harus dihilangkan, menjadi alasan bahwa khamr layak diharamkan karena selain daripada memabukkan juga khamr dapat merusak kesehatan manusia. Namun perdebatan mengenai keharaman khamr masih tetap berlanjut hingga masa kini. Perdebatan mengenai khamr pada masa kini adalah salah satunya dipicu oleh perbedaan pengertian mengenai khamr dan Alkohol. Alkohol adalah intisari khamr dan memiliki hukum khamr, khamr adalah setiap makanan atau minuman yang memabukkan baik benda cair atau padat.<sup>5</sup>

Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa, Alkohol merupakan zat yang menjadikan minuman dapat dikategorikan sebagai khamr, artinya Alkohol hanya sebagai penyebab sebuah minuman dapat disebut sebagai khamr. Sedangkan khamr adalah minuman yang memiliki kadar Alkohol yang cukup untuk membuat konsumen mengalami kondisi mabuk.

Mengingat saat ini bukan rahasia lagi bahwa banyak minuman yang mengandung alkohol namun tidak membuat peminum mengalami kondisi mabuk seperti Bir Bintang, Heineken, Guinness dan lainnya dijual di toko-toko secara bebas. Namun penjualan bebas minuman beralkohol di ritel-ritel, supermarket atau minimarket sudah dilarang berdasarkan perubahan kedua Peraturan Menteri atas Perdagangan RI nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 6/M-DAG/PER/4/2015. Terkait hal mengenai kuantitas atau persentase kadar Alkohol dalam minuman. Kebijakan tentang pembedaan jenis-jenis minuman beralkohol ditinjau dari jumlah kadar alkohol yang terkandung dalam minuman tersebut, yang mana dalam Permendag RI No 20/M-DAG/PER/4/2014 pasal 2 minuman beralkohol yang merupakan produk dalam negeri atau asal impor dikelompokkan dalam golongan sebagai berikut yaitu:

---

<sup>5</sup>Bin Mukhtar as Sidawi, Abu Ubaidah Yusuf. Fiqih Kontemporer. Jawa Timur; Al Furqon, 2014. Hlm 276

- a. Minuman beralkohol golongan A adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol ( $C_2H_5OH$ ) dengan kadar sampai dengan 5% (lima per seratus);
- b. Minuman beralkohol golongan B adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol ( $C_2H_5OH$ ) dengan kadar lebih dari 5% (lima per seratus) sampai dengan 20% (dua puluh per seratus); dan
- c. Minuman beralkohol golongan C adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol ( $C_2H_5OH$ ) dengan kadar lebih dari 20% (dua puluh per seratus) sampai dengan 55% (lima puluh lima per seratus).<sup>6</sup>

Dari pengkategorian ini maka undang-undang membolehkan peredaran minuman beralkohol dalam masyarakat apabila minuman tersebut masih dalam kategori tersebut secara terkendali dan diawasi oleh pemerintah dalam peredarannya. Dalam undang-undang ini ditetapkan bahwa hanya tempat-tempat tertentu yang diperbolehkan untuk menjual produk minuman beralkohol.

Peraturan ini mengindikasikan bahwa tidak adanya larangan yang memiliki sanksi pidana sehingga peraturan ini dapat muncul sebagai upaya pengendalian, pengawasan peredaran dan bukan sebagai pelarangan terhadap minuman beralkohol. Karena dalam KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana). Undang-undang yang memuat sanksi yang terkait dengan minuman beralkohol adalah hukuman terhadap penjual minuman beralkohol yang menjual secara ilegal, dan peminum minuman beralkohol yang melakukan aksi minum-minum di tempat umum sesuai pasal 536 hingga 539 KUHP.

Mengonsumsi minuman beralkohol yang sesuai dengan peraturan Presiden ini oleh masyarakat tidak dianggap sebagai problem, dan fakta media menunjukkan bahwa konsumsi minuman beralkohol yang sering disoroti oleh media adalah konsumsi minuman beralkohol yang berupa oplosan alias minuman beralkohol yang pembuatannya dilakukan secara ilegal dan diperjualbelikan secara ilegal. Minuman beralkohol jenis oplosan cenderung memberikan dampak yang sangat buruk bagi konsumen yang dampaknya

---

<sup>6</sup><http://kemenag.go.id/file/file/ProdukHukum/qanu1395037364.pdf>

dapat menyebabkan kematian bahkan dalam waktu kurang dari 24 jam. Sedangkan minuman beralkohol yang berada dalam ranah undang-undang di atas, tidak memberikan efek keras bagi konsumen sebagaimana yang terjadi pada minuman keras oplosan.

Namun tetap saja umat muslim harus mempertimbangkan perilaku konsumsi minuman beralkohol baik yang sesuai dengan peraturan pemerintah apalagi yang sifatnya ilegal. Untuk itu perlu dilakukan penelitian lebih lanjut terkait penentuan hukum syara' mengenai minuman beralkohol ini yang sesuai dengan kaidah-kaidah ushul fiqh dalam menginstimbatkan hukum minuman beralkohol, yang dalam penelitian ini dikhususkan kepada minuman beralkohol golongan "A" termasuk hukum bagi muslim untuk menjualbelikannya.

Konsumsi minuman beralkohol golongan "A" ini menjadi fokus utama dalam penelitian ini mengingat peredaran minuman kemasan yang merupakan jenis minuman beralkohol golongan "A" sudah menjadi hal umum dan belum ada label halal dari MUI pada minuman kemasan yang dijual di toko-toko. Tentunya umat muslim akan bertanya-tanya bagaimana hukum dari mengkonsumsi minuman beralkohol jenis ini.

Hukum Islam tentunya harus dapat memberikan solusi daripada masalah yang terjadi di masyarakat. Hukum Islam yang dalam menginstimbatkan hukum tidak secara semerta-merta dan dalam hal ini di era ilmu pengetahuan ini hukum Islam harus mampu bersinkronasi dengan disiplin ilmu yang lain agar fatwa yang dihasilkan dapat memuaskan masyarakat baik memuaskan secara penjelasan islamiah maupun ilmiah.

## **B. Rumusan Masalah**

Bertolak dari latar belakang masalah di atas maka penyusun menentukan permasalahan skripsi adalah;

1. Bagaimana hukum mengkonsumsi minuman beralkohol golongan A dalam Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 ditinjau menurut hukum Islam?;
2. Bagaimana hukum bagi muslim menjual minuman beralkohol golongan A dalam Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 ditinjau menurut hukum Islam?.

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan masalah yang ditemukan di atas, maka penelitian ini memiliki tujuan untuk:

1. Mengetahui hukum mengonsumsi minuman beralkohol golongan A dalam Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 ditinjau perspektif hukum Islam;
2. Mengetahui hukum bagi muslim untuk menjual minuman beralkohol golongan A dalam Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 ditinjau perspektif hukum Islam.

## **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan oleh penyusun untuk dapat memberikan manfaat berupa;

1. Sebagai penambah khasanah keilmuan bagi masyarakat terkait hukum konsumsi minuman beralkohol perspektif hukum Islam;
2. Sebagai bentuk kontribusi dalam memberikan solusi dan menjawab permasalahan-permasalahan fikih yang bersifat kontemporer.

## E. Telaah Pustaka

Berdasarkan dari pengamatan yang penyusun lakukan terhadap literatur-literatur yang membahas tentang minuman beralkohol, khususnya karya ilmiah (Skripsi) yang ditulis oleh rekan-rekan Mahasiswa Hukum Islam Universitas Islam Indonesia, penyusun belum menemukan buku atau karya ilmiah yang membahas secara spesifik mengenai konsumsi minuman beralkohol golongan “A” perspektif hukum Islam. Sehingga penyusun hanya mendapatkan bahan literatur melalui buku-buku umum yang membahas mengenai minuman beralkohol. Itupun belum ada yang membahas tentang hukum konsumsi minuman beralkohol golongan “A”. Sehingga semakin membuat penyusun merasa perlu untuk meneliti masalah ini.

Sebuah skripsi milik seorang mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Irman Doni Idawan, berjudul “Kadar Minuman Beralkohol PERDA NOMOR 7 Tahun 1953 Kota Yogyakarta Perspektif *Maqashid Asy-Syari’ah*”. Telah membahas tentang hukum konsumsi minuman beralkohol sesuai yang dimaksud oleh undang-undang tersebut. Namun skripsi ini tidak memberikan penjelasan hukum secara spesifik terhadap hukum konsumsi minuman beralkohol golongan “A” sebagaimana yang saya teliti. Skripsi miliknya memiliki dua permasalahan yang dibahas yaitu mempermasalahkan tentang pandangan *maqashid asy-Syari’ah* terhadap Undang-undang ini, sehingga bukan secara khusus membahas tentang konsumsi minuman beralkohol golongan “A” menurut hukum Islam, dan mempermasalahkan tentang relevansi Perda No.7 Tahun 1953 kota Yogyakarta tentang kadar alkohol minuman keras terhadap konteks masa kini.<sup>7</sup>

Skripsi milik Al Khafid Hidayat yang berjudul “Alkohol (Tinjauan Najis dan Sucinya menurut Imam Syafi’i, Imam Abu Hanifah dan Ilmu Kimia)”. Membahas tentang pandangan Imam Syafi’i, Imam Abu Hanifah dan ilmu kimia tentang alkohol. Skripsi ini membahas secara umum tentang hukum alkohol yang terkandung baik dalam makanan, minuman atau obat-obatan terkait najis tidaknya zat alkohol. Sehingga skripsi ini berbeda dengan skripsi

---

<sup>7</sup>Doni Idawan, Irman. *Skripsi “Kadar Minuman Beralkohol Perda Nomor 7 Tahun 1953 Kota Yogyakarta Perspektif Maqashid asy-Syari’ah”*. Yogyakarta; Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2011. 5-6.

yang penyusun teliti, namun skripsi ini memberikan kontribusi yang penyusun butuhkan sebagai bahan penelitian.<sup>8</sup>

Skripsi Muhammad Wildan Fatkhuri yang berjudul “Efektifitas Perda Minuman Keras Terhadap Tindak Kriminal di Kabupaten Kulonprogo (Studi atas Perda No. 1 Tahun 2007 Tentang Larangan dan Pengawasan Minuman Beralkohol dan Minuman Memabukkan Lainnya)”. Meneliti tentang efektifitas Perda No. 1 Tahun 2007 dalam upaya menekan tindak kriminal di Kabupaten Kulonprogo.<sup>9</sup> Penelitian ini berbeda permasalahan yang dibahas dengan penyusun karena penyusun meneliti tentang hukum konsumsi minuman beralkohol golongan “A” menurut Permen RI Nomor 6/M-DAG/PER/4/2015 perspektif hukum Islam.

Skripsi milik M. Iqbal Sutisna yang berjudul “Perda No. 5 Tahun 2006 DPRD Kota Tegal Perspektif Hukum Islam”.<sup>10</sup> Skripsi ini membahas tentang minuman beralkohol secara umum dan terfokus pada implementasi Perda No. 5 Tahun 2006 DPRD Kota Tegal. Skripsi ini masih belum secara khusus membahas tentang hukum konsumsi minuman beralkohol golongan “A” seperti yang penyusun teliti.

Serta skripsi milik Nurul Rahayu Dhuriyatus Solikah yang berjudul “Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol”.<sup>11</sup> Skripsi ini membahas tentang implementasi Perda Kabupaten Magelang Nomor 12 Tahun 2012. Skripsi ini juga berbeda tujuan penelitiannya dengan penyusun.

---

<sup>8</sup>Al Khafid Hidayat. *Skripsi “Alkohol (Tinjauan Najis dan Sucinya Menurut Imam Syafi’i, Imam Abu Hanifah dan Ilmu Kimia)”*. Yogyakarta; Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2009.

<sup>9</sup>Muhammad Wildan Fatkhuri. *Skripsi “Efektifitas Perda Minuman Keras Terhadap Tindak Kriminal di Kabupaten Kulonprogo (Studi atas Perda No. 1 Tahun 2007 Tentang Larangan dan Pengawasan Minuman Beralkohol dan Minuman Memabukkan Lainnya)”*. Yogyakarta; Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. 2009.

<sup>10</sup>M. Iqbal Sutisna. *Skripsi “Perda No. 5 Tahun 2005 Kota Tegal Perspektif Hukum Islam”*. Yogyakarta; Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. 2009.

<sup>11</sup>Nurul Rahayu Dhuriyatus Solikah. *Skripsi “Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol”*. Yogyakarta; Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. 2014.

Yusuf Qaradhawi dalam bukunya “*Halal & Haram*” telah membahas mengenai hukum konsumsi khamr dan hukum menjualbelikannya. Namun belum membahas secara khusus tentang hukum konsumsi minuman beralkohol berkadar tertentu. Menurutnya Khamr adalah bahan yang mengandung alkohol dan memabukkan.<sup>12</sup> Kemudian diterangkan olehnya bahwa pertama kali pengumuman Nabi Muhammad Saw tentang masalah khamr ini adalah bahwa beliau tidak memandang segi bahan yang dipergunakan untuk membuat khamr, melainkan memandang pengaruh yang ditimbulkannya, yaitu memabukkan.<sup>13</sup>

Abu Ubaidah Yusuf dalam bukunya “*Fiqih Kontemporer*” telah membahas tentang hukum minuman beralkohol (Khamr) dan dibahasnya dengan cukup lengkap mengenai hukum konsumsi minuman beralkohol. Ia menyebut mengenai Alkohol adalah intisari khamr dan memiliki hukum khamr, khamr adalah setiap makanan atau minuman yang memabukkan baik benda cair atau padat.<sup>14</sup> Ia juga membahas tentang najis tidaknya khamr dengan mengemukakan pendapat para ulama. Ia pun mengatakan apabila kadar alkoholnya banyak sehingga masih memiliki pengaruh memabukkan maka hukumnya haram karena itu termasuk khamr, apabila kadar alkoholnya sedikit sehingga larut dengan bahan-bahan pembuatan alkohol lainnya maka hukumnya boleh karena dia bukan lagi dihukumi khamr karena tidak memabukkan.<sup>15</sup> Namun buku ini belum membahas secara spesifik tentang hukum konsumsi minuman beralkohol golongan “A” sesuai dengan Permendag RI nomor 20/M-Dag/PER/4/2014

Prof.Dr. Malik B. Badri dalam bukunya Islam dan Alkoholisme mengatakan bahwa setelah turunnya ayat tentang khamr, pada surat Al Baqarah ayat 219:

---

<sup>12</sup>Qaradhawi, Yusuf. *Halal & Haram*. Jakarta: Robbani Press, 2011. Hlm 75.

<sup>13</sup>Ibid 77

<sup>14</sup>Bin Mukhtar as Sidawi, Abu Ubaidah Yusuf. *Fiqih Kontemporer*. Jawa Timur; Al Furqon, 2014. Hlm 276

<sup>15</sup>Ibid 281



يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ۖ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ  
لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا ۗ

“ mereka menanyakan kepada engkau tentang minuman keras dan judi. Katakanlah: pada keduanya ada dosa besar dan manfaat kepada manusia; namun dosanya lebih besar dari manfaatnya”

Ia mengatakan bahwa ayat ini belum sepenuhnya melarang konsumsi *khamr*. Disebutkan pula olehnya bahwa setelah ayat ini turun banyak muslim yang memiliki tradisi meminum *khamr* mulai mengurangi konsumsi minuman keras. Namun menurutnya bahkan sebelum turunnya ayat ini, keburukan dari minum *khamr* sudah dikenal oleh masyarakat, sehingga ada sebagian orang yang memang tidak mau menyentuh apalagi mengkonsumsi *khamr* bukan dengan alasan adanya larangan namun karena mereka mengenal akibat buruk dari minum minuman keras.<sup>16</sup>

Topo Santoso dalam bukunya menjelaskan bahwa Al-Qur'an tidak menegaskan hukuman bagi peminum minuman keras. Hal itu diletakkan oleh Nabi yang melalui sunnah *fi'liyahnya* diketahui bahwa hukuman *jarimah* (kejahatan) ini adalah 40 kali dera.<sup>17</sup>

## F. Kerangka Teori

Minuman beralkohol menurut Peraturan Menteri Perdagangan Permendag RI nomor 20/M-Dag/PER/4/2014 pasal 1 adalah minuman yang mengandung etanol atau etil alkohol (C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi (penyulingan) atau fermentasi tanpa destilasi.<sup>18</sup> Pengertian di atas menunjukkan bahwa minuman beralkohol merupakan

<sup>16</sup>Badri, Malik B. *Islam dan Alkoholisme*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994. Hlm 31.

<sup>17</sup>Santoso, Topo. *Membumikan Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Gema Insani, 2003. Hlm 27

<sup>18</sup><http://kemenag.go.id/file/file/ProdukHukum/qanu1395037364.pdf>

minuman yang berbahan dari hasil pertanian dan yang telah mengalami fermentasi.

Fermentasi adalah konversi senyawa organik secara enzimatik anaerobik, terutama karbohidrat menjadi senyawa yang lebih sederhana, khususnya menjadi etil alkohol.<sup>19</sup> Dari sini dapat disimpulkan bahwa untuk dapat memunculkan kandungan alkohol dalam suatu bentuk minuman atau makanan diperlukan proses fermentasi, sehingga makanan atau minuman yang dikonsumsi merupakan bahan yang dapat menghasilkan etil alkohol melalui fermentasi, namun selama belum terfermentasi maka belum memiliki kadar alkohol, sehingga minuman atau makanan tersebut tetap halal.

Menurut Abu Ubaidah Yusuf dalam bukunya Fikih Kontemporer, khamr adalah setiap makanan atau minuman yang memabukkan baik benda cair atau padat.<sup>20</sup> Secara etimologi, *khamr* berarti perasan anggur yang memabukkan. secara terminologi syara' Khamr (minuman keras) digunakan untuk menyebut semua jenis benda yang memabukkan, baik dalam porsi yang sedikit maupun banyak, baik itu diambil dari anggur, kurma, gandum, jelai ataupun bahan yang lain.<sup>21</sup> Pengertian khamr lebih menunjukkan kearah pengertian tentang minuman yang memiliki sifat memabukkan. sehingga bisa dikatakan meskipun minuman itu tidak mengandung alkohol apabila mengakibatkan efek mabuk bagi peminumnya maka itu dinamakan *khamr*. Minuman yang banyak mengandung alkohol bisa menyebabkan orang mabuk bila terlalu banyak diminum.<sup>22</sup> Ini menunjukkan bahwa minuman beralkohol yang merupakan minuman yang dapat menyebabkan mabuk termasuk sebagai *khamr*.

Dari Ibnu Umar r.a bahwa Rasulullah Saw. Bersabda,

كُلُّ مُسْكِرٍ حَمْرٌ، وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ

---

<sup>19</sup>May, R Yuang. *Kamus kedokteran*. Binar Publisher.

<sup>20</sup>Bin Mukhtar as Sidawi, Abu Ubaidah Yusuf. *Fiqih Kontemporer*. Jawa Timur; Al Furqon, 2014. Hlm 276

<sup>21</sup>*Ensiklopedia Sains Islami medis 1*. Tangerang: Kamil Pustaka, 2015. Hlm 139

<sup>22</sup>Gayo. AR. *Buku Pintar Kesehatan*. Jakarta: Mawar Gempita. Hlm 147.

“Setiap yang memabukkan adalah arak, dan setiap yang memabukkan adalah haram.” (HR. Muslim)<sup>23</sup>

Dari Jabir r.a bahwa Rasulullah Saw. Bersabda:

مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ

“Sesuatu yang banyaknya memabukkan, sedikitnya pun haram.”<sup>24</sup>

Dalam disiplin ilmu ushul fiqh, kajian tentang konsep *tarjih* biasanya disandingkan dengan pembahasan mengenai *ta'arudl*, sebab keduanya akan selalu bersinggungan. Kata *ta'arudl* sendiri secara bahasa berarti pertentangan antara dua hal. Sedangkan menurut istilah, *ta'arudl* adalah fenomena adanya pertentangan antara dua dalil *syar'i* di mana masing-masing dari keduanya saling meniadakan kepada lainnya.<sup>25</sup> Dua dalil *syar'i* tersebut bisa berupa dalil umum, atau sebaliknya berupa dalil yang khusus, atau salah satu dari keduanya berupa dalil umum sedangkan yang lain adalah khusus, atau sebaliknya.<sup>26</sup>

Sedangkan yang dimaksud *tarjih* adalah memilih salah satu dari dua dalil *syar'i* (yang bersifat *dzanniy*) yang saling bertentangan untuk dijadikan sebagai *hujjah*.<sup>27</sup> Berdasarkan definisi itu bahwa dua dalil yang bertentangan dan yang akan di *tarjih* salah satunya itu adalah sama-sama dalil yang masih bersifat *dzanny*, berbeda dengan itu menurut kalangan hanafiyah, dua dalil yang bertentangan yang akan di *tarjih* salah satunya itu bisa jadi sama-sama *qath'i* atau sama-sama *zanni*. Oleh sebab itu mereka mendefinisikan *tarjih* sebagai upaya mencari keunggulan salah satu dari kedua dalil yang sama atas yang lain.

---

<sup>23</sup>Yusuf, Ahmad Muhammad. *Himpunan Dalil Dalam Al Qur'an & Hadits jilid 5*. Jakarta; Media Suara Agung, 2008. Hlm 280

<sup>24</sup>ibid

<sup>25</sup> Sayyid Muhsin Ali al-Musawi, *Madkhalul Wusul Ila Ma'rifati 'Ilmil Ushul*, Surabaya; Bungkul Indah, tt., hlm 23.

<sup>26</sup> *Ibid*.

<sup>27</sup> Syamsuddin Muhammad al-Mahally, *Khasiyatul Banany 'Ala Matni Jam'il Jawami'*, Beirut-Lebanon: Darul Fikri, tt., juz II, hlm 360-361.

Menurut al-Mahally, wajib hukumnya untuk mengamalkan dalil yang telah ditetapkan sebagai dalil yang unggul (*ar-raajih*). Namun menurut *al-Qadliy Abu Bakr al-Baqilany* kewajiban untuk mengamalkan dalil yang sudah dipilih (*dalil ar-raajih*) tersebut hanya diwajibkan ketika dalil tersebut sama-sama dalil yang bersifat *qath'i*, sedangkan jika berupa dalil *dzanny* maka tidak wajib untuk mengamalkannya.<sup>28</sup>

Karena itu bilamana dalam sebuah proses *istinbath* hukum ditemui fenomena *ta'arudl*, maka ada beberapa metode yang digunakan oleh para ahli hukum Islam, yaitu sebagai berikut:<sup>29</sup>

1. Dengan mengkompromikan antara dua dalil itu selama ada peluang untuk itu, karena mengamalkan kedua dalil itu lebih baik dari hanya memfungsikan satu dalil saja.
2. Jika tidak dapat dikompromikan maka jalan keluarnya adalah dengan cara tarjih.
3. Selanjutnya jika tidak ada peluang untuk mentarjih salah satu dari keduanya, maka langkah selanjutnya adalah, mana diantara dua dalil itu yang lebih dulu datangnya. jika sudah diketahui maka dalil yang terdahulu dianggap telah dinasakh / dihapus.
4. Jika tidak diketahui mana yang terdahulu. maka jalan keluarnya dengan cara tidak memakai kedua dalil dan dalam keadaan demikian, seorang mujtahid hendaklah merujuk kepada dalil yang lebih rendah bobotnya.

Namun tentu saja dalam setiap pengambilan keputusan selama proses *istinbath* hukum, penggunaan teori tentang *ta'arudl* dan *tarjih* sebagaimana yang telah diuraikan di atas, penelitian ini juga selalu mempertimbangkan konsep *maqashid syari'ah*. Asy-Syathibi bukanlah orang pertama yang menggulirkan terma ini. Jauh sebelum asy-Syathibi, Abu al-Ma'ali Al-Juwaini yang lebih dikenal dengan sebutan Imam Haramain (w.478 H) telah mengagagas permasalahan ini dengan melontarkan ide *Maqashid syariat* sebagai 'ilmu baru' yang mempunyai karakteristik 'kepastian' dalil-dalilnya dan melampaui perbedaan-perbedaan mazhab fiqh dan bahkan dari Ushul Fikih

---

<sup>28</sup> *Ibid.*

<sup>29</sup> Sayyid Muhsin Ali al-Musawi, *Madkhalul Wusul Ila Ma'rifati 'Ilmil Ushul*, h. 23-24.

(*Ushûl al-Fiqh*) yang bersifat dhoniyyah itu sendiri, menurutnya untuk keluar dari polemik ini haruslah “membangun *Maqashid syariah* yang universal dan mengangkatnya dari level *zhonni* –sebagai karakteristik Ushul Fikih (*Ushûl al-Fiqh*)- ke level *qath’i*.<sup>30</sup>

Lebih lanjut, penerapan konsep *maqashid syari’ah* ada dataran praktis, memiliki tiga cara,<sup>31</sup> yaitu:

*Pertama*; melalui *istiqrâ’*, mengkaji syariat dari semua aspek, dan ini ada dua macam:

- a. Mengkaji dan meneliti semua hukum yang diketahui illatnya. Dengan meneliti illat, *Maqâshid* akan dapat diketahui dengan mudah. Contoh; larangan melamar perempuan yang sudah dilamar orang lain, demikian juga larangan menawar sesuatu yang ditawarkan orang lain. Illat dari larangan itu adalah keserakahan dengan menghalangi kepentingan orang lain. Dari situ dapat diambil satu tujuan/maqsad yaitu langgengnya persaudaraan antara saudaranya seiman. Dengan berdasarkan pada maqsad tadi maka tidak haram meminang pinangan orang lain setelah pelamar pertama mencabut keinginannya itu.
- b. Meneliti dalil-dalil hukum yang sama illatnya, sampai dirasa yakin bahwa illat tersebut adalah maqsadnya, seperti banyaknya perintah untuk memerdekakan budak menunjukkan bahwa salah satu *Maqâshid asy-Syari’ah* adalah adanya kebebasan.

*Kedua*; Dalil-dalil Al-Quran yang jelas dan tegas dalalahnya yang kemungkinan kecil mengartikannya bukan pada makna dhohirnya.

*Ketiga*; Dalil-dalil Sunnah yang mutawatir, baik secara *ma’nawi* atau *amali*.

Di sisi lain, teori *Maqashid Syariah*, baru diterima sebagai sebuah metode hukum yang berdiri sendiri setelah pembakuan terhadap konsep tersebut oleh asy-Syatibi dengan konsep *ushulul khams* yaitu *hifdzud diin*, *hifdzul ‘aql*, *hifdzun nasl*, *hifdzul maal* dan *hifdzun nafs*. Namunpun begitu, penyempurnaan terhadap konsep *maqashid syari’ah* senantiasa terus dilakukan

---

<sup>30</sup> ‘Abd al-Majid al-Shaghir, *Al-Fikr al-Ushuliy wa Isykaliyyat al-Sulthah al-‘Ilmiyyah fi al-Islam*, Beirut: Dar al-Muntakhab al-‘Arabi, Cet. I, 1994, hal. 356.

<sup>31</sup> Muhammad Thahir Ibn ‘Asyur, *Maqâshid asy-Syari’ah al-Islâmiyyah*, ditahqiq Muhammad Thahir al-Maisawi, Yordan: Dar Nafais, Cet. II, 2001, hlm.190-195.

sesuai dengan kebutuhan zaman. Tercatat beberapa ulama sudah melakukannya dan ‘merekendasikan’ untuk menambahkan beberapa point selain yang lima. Ibn ‘Asyur menambahkan *maqsid musawat, toleran* dan *hurriyah*,<sup>32</sup> ‘Isham Anas al-Zaftawi merekomendasikan *maqsid al-kaun* untuk ditambahkan dan ditempatkan sebelum *maqsid mal*. M. Abid al-Jabiri mengusulkan banyak poin untuk dimasukkan dalam *Maqâshid* di antaranya adalah hak menyatakan pendapat, kebebasan berpolitik, hak memilih pemimpin dan menggantinya, hak mendapatkan sandang pangan, hak mendapatkan pendidikan. Namun sebagian ulama berpendapat bahwasanya hal-hal yang diusulkan oleh beberapa sarjana Islam di atas, sudah bisa terwakili oleh kelima prinsip dasar *maqashid syariah* nya Imam Syatibi di atas.

## G. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi adalah sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penyusun adalah penelitian *Library Research* yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan menjadikan sumber literatur sebagai sumber utama. Untuk itu penyusun melakukan penelitian dengan melakukan kajian dan pengambilan data-data yang bersumber dari dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penelitian ini.

### 2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan penyusun adalah penelitian deskriptif yaitu suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktifitas social, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok. Beberapa deskripsi digunakan untuk menemukan prinsip-prinsip dan menjelaskan yang mengarah pada penyimpulan.<sup>33</sup>

---

<sup>32</sup> *Ibid.*, h. 249 dst.

<sup>33</sup> <http://adz-zahaby.blogspot.co.id/2013/12/jenis-jenis-penelitian-kualitatif.html>. 16.11. 24/02/2016

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam rangka pengumpulan data yang dibutuhkan untuk penelitian, peneliti mengumpulkan data dengan menggunakan metode observasi dokumentasi, yaitu cara memperoleh data tentang suatu masalah dengan menelusuri dan mempelajari dokumen, berupa buku-buku yang memberikan penjelasan tentang hukum minuman beralkohol menurut Islam.

### 4. Pendekatan

Sebagai upaya untuk menjawab permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini, penyusun menggunakan pendekatan teologis-normatif dan yuridis formal. Pendekatan normatif adalah sebuah pendekatan yang memandang ajaran dasar yang telah berlaku secara umum sebagai landasan berpikir yang dalam hal ini adalah normatif agama. Artinya, pendekatan ini tentu tidak lepas dari penggunaan pemikiran dasar agama sebagai acuan dalam menjelaskan sebuah permasalahan, yaitu berbagai disiplin keilmuan Islam, seperti *qawaidul fiqhiyyah* dan *ushul fiqh* serta keilmuan Islam lainnya yang disarikan dari Al-Qur`an dan Sunnah.<sup>34</sup>

Sedangkan pendekatan yuridis adalah sebuah pendekatan yang menitik beratkan pada aspek hukum formal yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Secara umum, berikut ini beberapa metode yang bisa diterapkan untuk kepentingan pendekatan tersebut, diantaranya:<sup>35</sup>

- a) *Interpretasi gramatikal* yaitu menafsirkan kata-kata dalam undang-undang sesuai kaidah bahasa dan hukum tata bahasa.
- b) *Interpretasi Historis* yaitu menafsirkan sebuah produk hukum dengan jalan terlebih dahulu paham tentang sejarah kelahiran pasal tertentu.

---

<sup>34</sup> <http://rahmathariry.blogspot.co.id/2012/02/pendekatan-teologis-normatif-dan-html.9.18.08/01/2016>.

<sup>35</sup> Jazim Hamidi, *Hermeneutika Hukum*, Yogyakarta: UII-Press, 2005, h. 53-55.

- c) *Interpretasi Sosiologis* dan *Teleologis* yaitu apabila makna undang-undang ditetapkan berdasarkan tujuan kemasyarakatannya.

## 5. Teknik Analisis

Analisis data berfungsi untuk menginterpretasikan data-data yang ada. Kemudian dapat dianalisis secara Kualitatif, artinya analisis tersebut ditunjukkan terhadap data yang sifatnya berdasarkan kualitas, mutu dan sifat atau gejala-gejala yang benar-benar berlaku.<sup>36</sup> Dengan menggunakan metode pemikiran Induktif, yaitu metode penarikan kesimpulan yang berawal dari fakta-fakta, kemudian dari fakta-fakta tersebut ditarik generalisasi yang mempunyai sifat umum. Adapun fakta yang bersifat khusus yang dimaksud dalam skripsi ini utamanya adalah berupa fatwa-fatwa hukum konsumsi minuman beralkohol menurut Hukum Islam.

---

<sup>36</sup>Arief Suryawan, Eko. *Proposal Skripsi Dispensasi Nikah Kota Yogyakarta*. UII:Yogyakarta,2015. Hlm 14.



## H. Sistematika Pembahasan

Sebagai usaha untuk memudahkan dan mengarahkan skripsi ini penyusun membuat sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama berisi tentang pendahuluan sebagai dasar secara keseluruhan sehingga dari bab ini diperoleh gambaran umum tentang pembahasan skripsi. Pendahuluan ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, manfaat penelitian, tujuan penelitian, kerangka teoritik, metode penelitian, pendekatan dan sistematika pembahasan.

Bab kedua merupakan bagian yang menjelaskan gambaran umum tentang minuman beralkohol meliputi pengertian, sejarah pengharaman dan jenis-jenis minuman beralkohol.

Bab ketiga membahas tentang deskripsi umum tentang Peraturan Menteri Perdagangan RI nomor 20/M-Dag/PER/4/2014, dan dampak dari mengkonsumsi minuman beralkohol secara medis, dan secara umum.

Bab keempat adalah Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mengonsumsi dan Menjualbelikan Minuman Beralkohol Golongan “A” Dalam Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 20/M-Dag/PER/4/2014.

Bab kelima adalah penutup, yang berisi kesimpulan hasil penelitian dan saran-saran serta daftar pustaka.